



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 186 TAHUN 1961

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA INDUSTRI LOGAM DAN MESIN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa perlu segera melaksanakan Undang-undang No. 19 Prp. tahun 1960 tentang Perusahaan Negara terhadap Perusahaan milik Negara yang berada dilingkungan Departemen Perindustrian Rakyat;
b. bahwa berhubungan dengan itu perlu didirikan suatu Perusahaan Negara yang berusaha dalam lapangan logam dan Mesin.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang Nomor 19 Prp. tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran-Negara tahun 1960 Nomor 59);
3. Undang-undang Nomor 10 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 Nomor 31);

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA INDUSTRI LOGAM DAN MESIN.

BAB I
PENDIRIAN

Pasal 1.

(1) Dengan nama Perusahaan Negara Industri Logam dan Mesin selanjutnya disebut P.N. Industri Logam dan Mesin didirikan suatu perusahaan Negara sebagai dimaksud dalam Undang-undang Nomor 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara.

(2) Perusahaan milik Negara yang masing-masingnya disebut dibawah ini:

Perkallin ex Bappit dan berkedudukan di Jakarta;

Pradipta ex Bappit dan berkedudukan di Jakarta;

P.T. Prapanca ex B.U.D. dan berkedudukan di Semarang;

Pabrik Drum. & Ketel Nivat ex B.U.D. dan berkedudukan di Jakarta;

Pabrik Accu ex B.U.D. dan berkedudukan di Surabaya;

Pabrik ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pabrik Pres. Kaleng & Galvano (Barada Kirana) ex B.U.D. dan berkedudukan di Surabaya;
Pabrik Kanwa ex B.U.D. dan berkedudukan di Surabaya;
I.P. Pande Besi ex L.P3.I, dan berkedudukan di Bareng Kudus; I.P. Logam Sokaraja ex L.P3.I. dan berkedudukan di Sokaraja Purwokerto;
I.P. Pande Besi ex L.P3.I. dan berkedudukan di Batur Kalten: I.P.I. Logam Pasuruan ex L.P3.I. dan berkedudukan di Pasuruan;
I.P. Pande Besi Suweta ex L.P3.I. dan berkedudukan di Cakranegara Lombok:
I.P. Logam Negara ex L.P3.I. dan berkedudukan di Negara Kalimantan;
Indra ex B.U.D. dan berkedudukan di Surabaya;
P.P. Galvano Wonocolo di Surabaya;
P.P. Mesin Leppin (Sumber Mas) di Malang;
I.P. Pande Besi di Cisaat;
I.P. Pande Besi Ciwidey, Bandung, dengan ini dilebur kedalam Perusahaan disebut dalam ayat (1).

- (3) Segala hak dan kewajiban kekayaan dan perlengkapan serta usaha dari perusahaan-perusahaan tersebut diatas dan P.T. Industri tersebut dalam ayat (2) beralih kepada Perusahaan disebut dalam ayat (1);
- (4) Pelaksanaan peleburan dan pengalihan dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri Perindustrian Rakyat.

BAB II ANGGARAN DASAR.

Pasal 2.

- (1) P.N. Industri Logam dan Mesin adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- (2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
 - a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
 - b. "Menteri" ialah Menteri Perindustrian Rakyat;
 - c. "Perusahaan" ialah Perusahaan Negara Industri Logam dan Mesin;
 - d. "Direksi" ialah Direksi Perusahaan.

Pasal 3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia.

Tempat kedudukan.

Pasal 4.

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan dapat mempunyai kantor cabang dan kantor perwakilan didalam negeri.

Tujuan dan lapangan usaha.

Pasal 5.

Tujuan Perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur materiil dan spirituil.

Pasal 6.

Perusahaan berusaha dalam lapangan logam dan mesin.

Modal.

Pasal 7.

- (1) Modal Perusahaan ialah jumlah selisih dari nilai aktiva dan nilai passiva dari Perusahaan milik Negara yang dilebur seperti termaksud dalam pasal 1 dan yang berjumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- (2) Modal Perusahaan dapat ditambah dengan ketentuan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam pasal 20 ayat (1).
- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.

Pimpinan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pimpinan.

Pasal 8.

- (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dengan dibantu oleh sebanyak- banyaknya 3 orang Direktur yang bertanggung jawab atas bidangnya masing-masing.
- (2) Presiden Direktur bertanggung jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggung jawab kepada Presiden Direktur.
- (3) Gaji dan penghasilan lain para anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Undang-undang.

Pasal 9.

Anggota Direksi adalah warga negara Indonesia.

Pasal 10.

- (1) Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diizinkan oleh Pemerintah. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan izin Pemerintah.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan izin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pada perusahaan yang bertujuan mencari laba.

Pasal 11.

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri untuk selama-lamanya 5 tahun. Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali. Dalam hal-hal dibawah ini Pemerintah dapat memberhentikan anggota Direksi, meskipun waktu tersebut dalam ayat (1) belum berakhir:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. karena tindakan yang merugikan perusahaan;
 - c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan Kepentingan Negara;
 - d. karena meninggal dunia.
- (3) Pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) sub b dan sub c jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.

(4) Sebelum ...